



## Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Jl. T. Ben Mahmud No.87 23718 081263666169

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

# Standar Pelayanan Penyelesaian Pengaduan dan Hasil Pengawasan Atas Penegakan Perda

No. SK :

## Persyaratan

1. Instruksi dari Bupati;
2. Permohonan bantuan personil.
3. Laporan pengaduan adanya pelanggaran Perda.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyampaikan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Perda.
2. Petugas penerima laporan menerima pengaduan untuk diserahkan ke kasi
3. Kasi memproses laporan pengaduan dan melaporkan ke kabid
4. Kabid memverifikasi laporan pengaduan agar dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pengaduan tersebut.
5. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh atasan langsung.

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Bersifat Situasional

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengamanan

## Pengaduan Layanan



## Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Jl. T. Ben Mahmud No.87 23718 081263666169

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayahul Hisbah

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan

Jalan T. Ben Mahmud No 87.

Telp/Fax (0656) 21037

1. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N dengan cara ketik ACEH SELATAN (Spasi) isi pengaduan kirim ke 1708